



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RONI PRASETIAWAN, S.Pd.I., M.S.I., Tempat, Tanggal Lahir Yogyakarta, 26 April 1989, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. Pugeran Timur No.8 RT 005 RW 002, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 401/Pdt.P/2023/PN.Yyk., telah mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian untuk Kakek Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **SAYOGI** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1975 di rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **SAYOGI** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **SAYOGI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Yyk



4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **SAYOGI** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 05 Juni 1975 telah meninggal dunia seorang bernama **SAYOGI** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RONI PRASETIAWAN, S.Pd.I.,M.S.I, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 3471080412170004 atas nama Kepala Keluarga RONI PRASETIAWAN, S.Pd.I.,M.S.I, tertanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 1845/1/1989 atas nama RONI PRASETIAWAN, tertanggal 29 April 1989, di beri tanda bukti P-3;
4. Foto copy Bagan Silsilah Keluarga Sayogi dan Sarjiyam Jd Sayogi, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3471-KM-02052018-0015, tertanggal 27 April 2018, atas nama Sumarsono, di beri tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal 11 Juli 2023 atas nama Sayogi, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian an. Sarjiyam, tertanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2023 atas nama R. Sudarsono Asmara, selanjutnya di beri tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga No 3471081402974319 atas nama Kepala Keluarga SARJIYAM JD SAYOGI tertanggal 10 Maret 2009, di beri tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 02137, di beri tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan bukti P-8 sampai dengan bukti P-10 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-7 berupa Surat Asli, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINUS RUSDI MARTONO, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sejak saksi kecil;
 - Bahwa rumah Pemohon dan rumah saksi bersebelahan;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari seorang ayah yang bernama Sumarsono, yang telah meninggal pada tanggal 24 April 2018 dan seorang ibu yang bernama Marsuti;
 - Bahwa kakak kandung Pemohon bernama Hari Cahyanto;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sumarsono mempunyai saudara kandung yang bernama Sudarsono Asmara;
 - Bahwa Sudarsono Asmara mempunyai 5 orang anak yaitu: 1. Utjik Sutji, 2. Wiwit, 3. Toma, 4. Nanik dan 5. Rizky;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon, Sumarsono, lahir dari seorang ayah yang bernama Sayogi yang telah wafat pada tahun 1975, dan seorang Ibu yang bernama Sarjiyam JD Sayogi yang wafat pada tahun 2009;
 - Bahwa berhubung nenek Pemohon (Alm. SARJIYAM JD SAYOGI) telah meninggal dan data datanya tidak ditemukan dalam data base Kependudukan Kota Yogyakarta, maka Pemohon disarankan oleh Dinas

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat karena pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam data base kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Neneknya yang bernama Alm. SARJIYAM JD SAYOGI tersebut akan digunakan untuk mengurus harta warisan Nenek dan Kakek Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WIDODO RAHARJO, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi sejak saksi kecil;
- Bahwa rumah Pemohon dan rumah saksi berjarak 50 meter;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari seorang ayah yang bernama Sumarsono, yang telah meninggal pada tanggal 24 April 2018 dan seorang ibu yang bernama Marsuti;
- Bahwa kakak kandung Pemohon bernama Hari Cahyanto;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sumarsono mempunyai saudara kandung yang bernama Sudarsono Asmara;
- Bahwa Sudarsono Asmara mempunyai 5 orang anak yaitu: 1. Utjik Sutji, 2. Wiwit, 3. Toma, 4. Nanik dan 5. Rizky;
- Bahwa ayah kandung Pemohon, Sumarsono, lahir dari seorang ayah yang bernama Sayogi yang telah wafat pada tahun 1975, dan seorang Ibu yang bernama Sarjiyam JD Sayogi yang wafat pada tahun 2009;
- Bahwa berhubung nenek Pemohon (Alm. SARJIYAM JD SAYOGI) telah meninggal dan data datanya tidak ditemukan dalam data base Kependudukan Kota Yogyakarta, maka Pemohon disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat karena pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam data base kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Neneknya yang bernama Alm. SARJIYAM JD SAYOGI tersebut akan digunakan untuk mengurus harta warisan Nenek dan Kakek Pemohon;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 05 Juni 1975 telah meninggal dunia seorang bernama **SAYOGI** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RONI PRASETIAWAN, S.Pd.I.,M.S.I, dan bukti P-2 yang berupa foto copy Kartu Keluarga No 3471080412170004 atas nama Kepala Keluarga RONI PRASETIAWAN, S.Pd.I.,M.S.I, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pugeran Timur No.8 RT 005 RW 002, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, maka berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan yurisdiksi volunteer dari

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa di dalam Surat Panitera Mahkamah Agung R.I. Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 huruf a disebutkan bahwa: "*Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*" tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai legal standing, dan harus diajukan oleh subyek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris (keluarga terdekat) dari almarhum/almarhumah orang yang dimintakan kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa foto copy Bagan Silsilah Keluarga Sayogi dan Sarjiyam Jd Sayogi, bukti P-3 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 1845/II/1989 atas nama RONI PRASETIAWAN, tertanggal 29 April 1989, dan bukti P-2 yang berupa foto copy Kartu Keluarga No 3471080412170004 atas nama Kepala Keluarga RONI PRASETIAWAN, S.Pd.I.,M.S.I, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu Saksi AGUSTINUS RUSDI MARTONO dan Saksi WIDODO RAHARJO, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari seorang ayah yang bernama Sumarsono, yang telah meninggal pada tanggal 24 April 2018 dan seorang ibu yang bernama Marsuti, dan kakak kandung Pemohon bernama Hari Cahyanto, dan ayah kandung Pemohon yang bernama Sumarsono mempunyai saudara kandung yang bernama Sudarsono Asmara, dan Sudarsono Asmara mempunyai 5 orang anak yaitu: 1. Utjik Sutji, 2. Wiwit,

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Toma, 4. Nanik dan 5. Rizky, sedangkan ayah kandung Pemohon, Sumarsono, lahir dari seorang ayah yang bernama Sayogi yang telah wafat pada tahun 1975, dan seorang Ibu yang bernama Sarjiyam Sayogi yang wafat pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-5 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3471-KM-02052018-0015, tertanggal 27 April 2018, atas nama Sumarsono, diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan berdasarkan bukti P-8 yang berupa foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2023 atas nama R. Sudarsono Asmara, yang pada pokoknya sebagai saudara kandung ayah Pemohon menyerahkan pengurusan pembuatan akta kematian ibunya kepada Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dala perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Hakim supaya menetapkan bahwa kakek Pemohon yang bernama SAYOGI telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal 11 Juli 2023 atas nama Sayogi, ternyata kakek Pemohon yang bernama Sayogi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1975;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: *"Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian"*;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dengan *Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota*;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan Akta Kematian dalam perkara a quo didaftarkan pada tanggal 30 Agustus 2023, sedangkan peristiwa kematian kakek Pemohon yang bernama Sayogi terjadi pada tanggal 5 Juni 1975, dan kematian tersebut belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, maka berdasarkan fakta tersebut, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya: *"Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 05 Juni 1975 telah meninggal dunia seorang bernama SAYOGI sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta"*, tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian Sayogi, pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Sayogi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 yang *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini"*, tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama kakek Pemohon yang bernama Sayogi, tersebut adalah untuk digunakan untuk mengurus harta warisan nenek Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini jumlahnya setelah diperhitungkan adalah sejumlah Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 05 Juni 1975 telah meninggal dunia seorang bernama **SAYOGI** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, 2 Oktober 2023 oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. Sri Winastuti, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rr. Sri Winastuti, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan	: Rp. -
4.	Pemanggilan	: -
5.	PNBP	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya kirim surat	: -
7.	Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
8.	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
9.	Meterai	: Rp. 10.000,00
10.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	: <u>Rp.185.000,00 +</u>

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)